

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sistem pemenjaraan yang sangat menekankan pada unsur balas dendam dan penjeraan secara berangsur-angsur dipandang sebagai suatu sistem dan sarana yang tidak sejalan dengan konsep rehabilitasi dan reintegrasi sosial, agar Narapidana menyadari kesalahannya, tidak lagi berkehendak untuk melakukan tindak pidana dan kembali menjadi warga masyarakat yang bertanggung jawab bagi diri, keluarga, dan lingkungannya. Berdasarkan pemikiran tersebut, maka sejak tahun 1964 sistem pembinaan bagi Narapidana dan Anak Pidana telah berubah secara mendasar, yaitu dari sistem kepenjaraan menjadi sistem pemasyarakatan. Begitu pula institusinya yang semula disebut rumah penjara dan rumah pendidikan negara berubah menjadi Lembaga Pemasyarakatan berdasarkan Surat Instruksi Kepala Direktorat Pemasyarakatan Nomor J.H.G.8/506 tanggal 17 Juni 1964.

Sambutan Menteri Kehakiman tahun 1976 mendasarkan kembali prinsip-prinsip bimbingan dan pembinaan sistem pemasyarakatan yang sudah dirumuskan dalam konferensi Lembang tahun 1964, yaitu terdiri dari sepuluh prinsip yang dikenal dengan prinsip pemasyarakatan :

1. Orang yang tersesat harus diayomi dengan memberikan bekal hidup sebagai warga yang baik dan berguna dalam masyarakat.

2. Penjatuhan pidana adalah bukan tindakan balas dendam dari Negara.
3. Rasa tobat tidaklah dapat dicapai dengan menyiksa melainkan dengan bimbingan.
4. Negara tidak berhak membuat seseorang narapidana lebih buruk atau lebih jahat dari pada sebelum ia masuk lembaga.
5. Selama kehilangan kemerdekaan bergerak narapidana harus dikenalkan kepada masyarakat dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat.
6. Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana tidak boleh bersifat mengisi waktu atau hanya diperuntukkan bagi kepentingan lembaga atau Negara saja, pekerjaan yang diberikan harus ditujukan untuk pembangunan Negara.
7. Bimbingan dan didikan harus berdasarkan Asas Pancasila.
8. Tiap orang adalah manusia dan harus diperlakukan sebagai manusia meskipun ia telah tersesat tidak boleh ditunjukkan kepada narapidana bahwa itu penjahat.
9. Narapidana itu hanya dijatuhi pidana hilang kemerdekaan.
10. Sarana fisik bangunan lembaga dewasa ini merupakan salah satu hambatan pelaksanaan sistem pemasyarakatan.¹

¹ Prof. Dr. Dwidja Priyatno, SH., MH., Sp.N, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Bandung : PT Refika Aditama, 2006, hlm.98-99.

Pengertian dari Lembaga Pemasyarakatan terdapat dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan adalah :
“Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan.”² Dengan demikian dahulu sebuah LAPAS merupakan suatu tempat yang sangat kejam karena LAPAS masih bertujuan sebagai pembalasan dendam yang dilakukan oleh Negara kepada narapidana, sekarang hal itu telah berubah seperti yang terdapat pada tujuan dari Lembaga Pemasyarakatan menurut Pasal 2 Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, adalah : “agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.”³
Citra Lembaga Pemasyarakatan yang tertutup dan misterius sekaligus orang masih berpandangan Lembaga Pemasyarakatan sebagai tempat penyiksaan maupun berkumpulnya penjahat, dengan kata lain tidak ada pandangan positif bagi Lembaga Pemasyarakatan.

Citra Lembaga Pemasyarakatan yang sudah terstigma dalam masyarakat layaknya penjara itu tidak semuanya benar adanya karena sekarang ada sistem pemasyarakatan untuk membina dan merehabilitasi narapidana untuk menjadi

² [Http://www.google.com/www.ri.go.id/](http://www.google.com/www.ri.go.id/), Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, diakses tanggal 7 September 2009, Pukul 10:00 WIB.

³ [Http://www.google.com/www.ri.go.id/](http://www.google.com/www.ri.go.id/), Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, diakses tanggal 7 September 2009, Pukul 10:00 WIB.

lebih baik bukan lagi untuk pembalasan dendam sesuai dengan Undang-undang No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, oleh karena itu seharusnya orang yang masuk dalam Lembaga Pemasyarakatan sudah tidak melakukan suatu tindakan yang melanggar hukum lagi tetapi Lembaga Pemasyarakatan yang tertutup dari dunia luar bukan merupakan tempat yang potensial untuk perbaikan malah menjadi sebagai “sekolah kejahatan”. Banyak ketidaktentraman di Lembaga Pemasyarakatan merupakan tragedi-tragedi kemanusiaan yang mencekam daripada yang terlihat dari luar dan meresahkan juga untuk dunia luar (masyarakat) seperti narapidana yang melarikan diri, terjadi kerusuhan / bentrokan, ketidaksejahteraan Lembaga Pemasyarakatan karena minimnya fasilitas pendukung pembinaan untuk narapidana, dan lain-lain. Memperkuat dugaan stigma dimasyarakat itu benar, ada beberapa fakta yang memperkuat terjadinya tindak pidana di Lembaga Pemasyarakatan sekaligus sebagai suatu kendala yang sulit diatasi seperti kerusuhan massa pasca eksekusi Fabianus Tibo CS, bentrok antara narapidana lama dengan narapidana baru, pindahan dari LAPAS Lowok, Malang, Jawa Timur, baku hantam antar narapidana yang melibatkan tiga puluh orang narapidana, dan kerusuhan antar narapidana dengan petugas dokter Lembaga Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Wirogunan disebabkan karena kesalahan prosedur pelaporan yang menyebabkan kerugian baik materiil, immaterial maupun individu (narapidana itu sendiri ataupun petugas pemasyarakatan) yang luka-luka bahkan ada yang meninggal dunia, dan juga bagi kelompok (masyarakat) seperti narapidana yang melarikan

diri membuat resah masyarakat. Menurut KUHP yang termasuk kerusuhan sesuai delik-deliknya adalah Bab V tentang kejahatan terhadap ketertiban umum dalam Pasal 170 KUHP sebagai sebab perkelahian pada umumnya penggunaan kekerasan dimuka umum sedangkan orang yang turut perkelahian / penyerbuan / penyerangan yang dilakukan oleh beberapa orang menurut Pasal 358 KUHP dapat dipidana.

Berdasarkan uraian diatas Lembaga Pemasyarakatan sebagai lembaga pembinaan belum dapat mewujudkan tujuannya karena masih ada kerusuhan di Lembaga Pemasyarakatan itu sendiri, oleh karena itu harus dicari faktor yang menyebabkan terjadinya kerusuhan di Lembaga Pemasyarakatan sehingga dapat dilakukan suatu upaya untuk mencegah hal tersebut. Ada pelbagai kemungkinan yang dapat menyebabkan terjadinya kerusuhan tersebut yaitu dapat dilihat dari faktor narapidana yang ada di Lembaga Pemasyarakatan secara psikologis narapidana yang terpenjara sering berkhayal kehidupan di alam bebas di luar penjara ada kemungkinan ingin melarikan diri atau dapat mempengaruhi emosinya juga, faktor pendidikan narapidana yang rendah ditambah kesejahteraan narapidana yang tidak memadai dengan fasilitas yang minim di Lembaga Pemasyarakatan, faktor petugas Lembaga Pemasyarakatan yang lebih sedikit dari narapidananya bila ada kerusuhan tidak tertangani dan tidak jarang petugas juga menjadi korban, faktor pekerjaan dengan tanggung jawab yang berat tidak sesuai dengan kesejahteraan petugas Lembaga Pemasyarakatan, dan faktor pendidikan

petugas Lembaga Pemasyarakatan yang masih tergolong rendah dapat mempengaruhi.

Setelah diketahui faktor-faktor penyebabnya maka dari hal tersebut dapat dilakukan suatu upaya pencegahan dari *intern* Lembaga Pemasyarakatan itu sendiri atau menindak dengan tegas narapidana yang memprovokasi dan yang turut serta terjadinya kerusuhan dengan masa hukuman diperberat, atau dengan memberikan kegiatan yang positif bagi narapidana, atau membekali para petugas Lembaga Pemasyarakatan dalam menangani kerusuhan, dapat juga menambah personil dari petugas Lembaga Pemasyarakatan sehingga narapidana dapat semuanya terkontrol dan tidak kewalahan menanganinya.

Sampai detik ini tujuan dari Lembaga Pemasyarakatan untuk membina narapidana belum terwujud sepenuhnya karena di dalam Lembaga Pemasyarakatan itu sendiri masih banyak tindak pidana yang dilakukan narapidana pada khususnya kerusuhan yang merugikan berbagai pihak, merupakan kendala yang dihadapi sehingga tujuannya belum tercapai oleh karena itu diteliti faktor-faktor apa yang mempengaruhi terjadinya hal tersebut sehingga nantinya dapat menemukan suatu upaya pencegahannya, dengan demikian penulis ingin meneliti tentang :

“KERUSUHAN NARAPIDANA DALAM LEMBAGA PEMASYARAKATAN”

(Studi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Wirogunan Yogyakarta)

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka dapat merumuskan adanya suatu permasalahan sebagai berikut.

1. Apa yang menjadi faktor-faktor penyebab terjadinya kerusuhan dalam Lembaga Pemasarakatan ?
2. Bagaimana upaya untuk mencegah dan mengatasi terjadinya kerusuhan di dalam Lembaga Pemasarakatan ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan memperoleh data mengenai faktor-faktor penyebab terjadinya kerusuhan dalam Lembaga Pemasarakatan.
2. Untuk mengetahui dan memperoleh data mengenai upaya mencegah dan mengatasi terjadinya kerusuhan di dalam Lembaga Pemasarakatan.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat penelitian secara objektif atau teoritis, bagi perkembangan ilmu pengetahuan (di bidang ilmu pengetahuan hukum pidana). Hasil dari penelitian ini dapat memberikan sumbangan bagi perkembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum, khususnya dalam bidang hukum pidana dalam kaitannya dengan kerusuhan yang dilakukan narapidana dalam Lembaga Pemasarakatan sehingga dapat mencegah dan mengatasi kerusuhan tersebut.
2. Manfaat penelitian secara subjektif atau praktis;
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan terhadap Lembaga Pemasarakatan dan khususnya petugas Lembaga

Pemasyarakatan dalam menindak narapidana bila mana didapati melakukan suatu kerusuhan ataupun tindak pidana lainnya.

- b. Bagi perumus perundang-undangan, hasil penelitian ini diharapkan memberikan inspirasi untuk selanjutnya mencari upaya pencegahan yang efektif agar kerusuhan di Lembaga Pemasyarakatan tidak terulang terus menerus.
- c. Bagi narapidana itu sendiri baik yang sudah melakukan kerusuhan, yang ikut melakukan kerusuhan, atau bagi yang belum/akan melakukan kerusuhan. Sangat penting membuat jera yang melakukan kerusuhan dan akan takut apabila akan melakukan suatu kerusuhan.
- d. Bagi masyarakat penelitian hukum ini dapat memberikan wawasan dan cara berpikir baru terhadap Lembaga Pemasyarakatan itu sendiri maupun narapidana ataupun mantan narapidana.
- e. Bagi peneliti, penelitian ini untuk menembah ilmu pengetahuan penulis dalam bidang pembedaan (Penologi).

E. Keaslian Penelitian

Penelitian ini jelas dinyatakan berbeda dan sebelumnya belum pernah ada dilaksanakan penelitian yang sejenis terutama di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta penulis tidak menemukan tetapi dalam satu bidang kajian yang sama bidang Penologi diteliti dan diketahui oleh penulis yang diteliti oleh, AG. Mahendra Argo H dari Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta dengan kajian penulisan hukum Perlindungan Hukum Bagi Petugas Lembaga

Pemasyarakatan dari tindak kekerasan narapidana yang dikaji adalah perlindungan petugas Lembaga Pemasyarakatan itu sendiri, kemudian penelitian yang dilakukan oleh Etty Indrawati penulisan hukumnya berjudul “Kondisi Sanitasi Lembaga Pemasyarakatan Berkenaan dengan Pemenuhan Hak Narapidana” yang dikaji adalah mengenai hak-hak narapidana khususnya sanitasi Lembaga Pemasyarakatan sudahkah memenuhi standar yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

F. Batasan Konsep

Penulis akan menguraikan “Implementasi Kerusakan Narapidana Dalam Lembaga pemasyarakatan di Indonesia”, dalam penelitian ini :

1. Kerusakan dalam kamus Bahasa Indonesia adalah perihal rusuh (tidak aman), keributan, kekacauan, huru-hara. Ada situasi yang tidak aman karena banyak gangguan keamanan dan menyebabkan kacau, ribut, huru-hara.⁴ Dalam kamus online, kerusakan atau huru-hara terjadi kala sekelompok orang berkumpul bersama untuk melakukan tindak kekerasan, biasanya sebagai tindak balas terhadap perlakuan yang dianggap tidak adil ataupun sebagai upaya penentangan terhadap sesuatu, alasan yang sering menjadi penyebab kerusakan termasuk kondisi hidup yang buruk, penindasan pemerintah terhadap rakyat, konflik agama atau etnis, serta hasil dari sebuah pertandingan

⁴ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Yogyakarta, Balai Pustaka, 2002.

olah raga.⁵ Kerusakan seperti dalam pengertian diatas dalam hukum positif Indonesia yang memenuhi unsur sebagai suatu tindak pidana yang terdapat dalam KUHP Pasal 89 mengenai tindak kekerasan adalah : “Membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya lagi (lemah).” Penjelasan dalam Pasal ini adalah : “Mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang, dan sebagainya.”⁶

Kekerasan adalah segala bentuk perbuatan yang menggunakan kekuatan fisik maupun nonfisik yang dapat mengakibatkan dampak negative secara psikis atau mental (merasa takut ataupun tertekan) serta badan atau fisik (pingsan, tidak berdaya, bahkan menyebabkan kematian) terhadap orang dikenai tindakan tersebut.⁷

2. Arti narapidana dalam kamus besar adalah orang hukuman (orang yang sedang menjalani hukuman karena tindak pidana).⁸ Sedangkan arti narapidana dalam Undang-undang No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan adalah Terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan. Terpidana itu sendiri adalah seseorang yang dipidana

⁵ [Http://www.wikipedia.com/](http://www.wikipedia.com/), *Kamus Wikipedia*, diakses Tanggal 09 September 2009, Pukul 21:32 WIB.

⁶ R. Soesilo, *Pasal 89 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (Politeia, Bogor 1988)*, hlm 98

⁷ Elly Nurhayati, *Panduan Untuk Perempuan Korban Kekerasan*, (Pustaka Pelajar dan Rifak Annisa, Yogyakarta, 2000), hlm. 29.

⁸ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Yogyakarta, Balai Pustaka, 2002.

berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.⁹

3. Lembaga pemasyarakatan yang selanjutnya disebut LAPAS dalam Undang-undang No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan.¹⁰
4. Petugas Pemasyarakatan merupakan Pejabat Fungsional Penegak Hukum yang melaksanakan tugas di bidang pembinaan, pengamanan, dan pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.¹¹

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang berfokus pada norma (*law in the book*) dan penelitian ini memerlukan data sekunder (bahan hukum) sebagai data utama. Peraturan perundang-undangan, dan bacaan-bacaan lain yang berkaitan dengan permasalahan. Disamping menggunakan penelitian hukum normatif, penelitian hukum ini juga menggunakan metode penelitian sosial dalam hal ini Sunaryati Hartono berpendapat :

“Ilmu-ilmu sosial berkaitan dengan manusia yang mempunyai akal, perasaan dan kemauan sendiri. Lagi pula yang diteliti oleh ilmu-ilmu sosial bukanlah manusia sebagai objek yang berdiri sendiri, terlepas dari objek dan faktor-faktor lain. Akan tetapi, yang diteliti ilmu-ilmu sosial ialah manusia dalam

⁹ [Http://www.google.com/www.ri.go.id/](http://www.google.com/www.ri.go.id/), Pasal 1 Butir 6 dan 7 Undang-undang No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, diakses tanggal 7 September 2009, Pukul 10:00 WIB.

¹⁰ [Http://www.google.com/www.ri.go.id/](http://www.google.com/www.ri.go.id/), Pasal 1 Butir 3 Undang-undang No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, diakses tanggal 7 September 2009, Pukul 10:00 WIB.

¹¹ [Http://www.google.com/www.ri.go.id/](http://www.google.com/www.ri.go.id/), Pasal 8 Ayat (1) Undang-undang No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, diakses tanggal 7 September 2009, Pukul 10:00 WIB.

hubungannya (jadi dalam interaksi) dengan pihak lain di satu pihak, dan dengan kelompok-kelompok manusia di lain pihak.”¹²

2. Sumber Data

Penelitian hukum normatif menggunakan sumber data sekunder sebagai data utama, yaitu bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan, putusan hakim, dan bahan hukum sekunder meliputi buku, hasil penelitian, pendapat hukum.

a. Bahan Hukum Primer, yaitu berupa Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Putusan Hakim.

1. Undang-undang No. 1 tahun 1946, Kitab Undang-undang Hukum Pidana.
2. Undang-undang No. 12 tahun 1995 tentang Pemasarakatan.
3. Undang-undang No. 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.
4. Undang-undang No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
5. Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 1999 tentang pembinaan dan pembimbingan warga binaan pemsarakatan.
6. Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1999 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan pemsarakatan.

¹² Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad ke 20*, Bandung, Alumni, 1994, hlm. 115.

7. Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 1999 tentang kerjasama penyelenggaraan pembinaan dan pembimbingan warga binaan pemasyarakatan.
 8. Peraturan Pemerintah No. 2 tahun 2002 tentang Perlindungan Terhadap Korban dan Saksi dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat.
 9. Keputusan Menteri Tahun 1985 tentang organisasi dan tata kerja lembaga pemasyarakatan.
 - b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu berupa buku-buku, hasil penelitian, literature, dan pendapat hukum.
 - c. Bahan Hukum Tersier, yaitu berupa Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris, atau Kamus Hukum, dan berita dari media massa.
3. Metode Pengumpulan Data
- a. Kepustakaan, yaitu cara memperoleh informasi dan adta berdasarkan materi yang bersumber pada buku-buku, literature, peraturan perundang-undangan, kamus, jurnal, dan media massa.
 - b. Wawancara, yaitu percakapan dengan bertatap muka tujuannya untuk memperoleh informasi untuk mentaksir atau menilai kepribadian individu atau untuk tujuan konseling atau penyuluhan. Dalam penelitian hokum ini wawancara dilakukan terhadap Petugas Lembaga Pemasyarakatan Wirogunan Yogyakarta termasuk Kepala Lembaga Pemasyarakatan, Sipir-sipir yang pernah mempunyai pengalaman menangani kerusuhan,

dan narapidana yang melakukan kerusuhan dalam Lembaga Pemasyarakatan Wirogunan Yogyakarta.

- c. Observasi, yaitu studi yang disengaja dan sistematis tentang kejadian sosial dan gejala-gejala alam dengan cara pengamatan. Dalam penelitian hukum ini, observasi dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Wirogunan Yogyakarta.

4. Lokasi penelitian

Penelitian akan diadakan di Lembaga Pemasyarakatan yang ada di Kota Yogyakarta sebagai salah satu pencerminan Lembaga pemasyarakatan yang ada di Indonesia yaitu Lembaga Pemasyarakatan Wirogunan Yogyakarta. Penulis memilih Lembaga Pemasyarakatan ini karena ada beberapa kasus mengenai kerusuhan yang pernah terjadi.

5. Responden dan atau Narasumber

1. Subjek yang memberikan jawaban atas pertanyaan penelitian dalam wawancara yang berkaitan langsung dengan permasalahan hukum yang diteliti, dalam penelitian hukum ini narapidana dan petugas pemasyarakatan.
2. Subjek yang memberikan jawaban atas pertanyaan penelitian yang berupa pendapat hukum yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang diteliti yang hendak diwawancarai adalah Kepala Lembaga Pemasyarakatan dan Kriminolog.

6. Metode Analisis

Data yang diperoleh dalam penelitian kepustakaan maupun lapangan diolah dan dianalisis secara kualitatif, artinya analisis dengan menggunakan ukuran kualitatif. Data yang diperoleh dari kepustakaan maupun lapangan baik secara lisan maupun tertulis, kemudian diarahkan, dibahas dan diberi penjelasan dengan ketentuan yang berlaku.

Pengambilan kesimpulan berdasarkan metode berpikir deduktif yaitu teori yang bersifat khusus digunakan untuk mengkaji, mengolah dan menyusun data dari objek penelitian, agar diperoleh suatu kesimpulan yang bersifat umum.

H. Sistematika Penulisan Hukum

Penulisan hukum yang berjudul “Kerusuhan Narapidana Dalam Lembaga pemasyarakatan di Indonesia” disusun secara sistematis, dari bab-bab yang ada saling berhubungan satu dengan yang lainnya dan tidak dapat terpisahkan. Penyusunan dalam bab-bab dimaksud agar penulisan ini menghasilkan ketentuan yang jelas dan sistematis, terdiri dari tiga bab yaitu :

BAB I : Bab ini berisi uraian tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, metode penelitian serta sistematika penulisan. Diuraikan bahwa Lembaga Pemasyarakatan yang mempunyai suatu pengaturan untuk mencapai suatu tujuan seperti yang terdapat dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, Pasal 2 Ayat (2) dimana tujuan pemasyarakatan adalah : “agar menyadari kesalahan,

memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.” Namun pada prakteknya di dalam Lembaga Pemasyarakatan itu sendiri masih terdapat praktek-praktek yang tidak mendukung terwujudnya tujuan tersebut, seperti salah satunya adalah kerusuhan narapidana baik antara narapidana yang satu dengan yang lainnya ataupun dengan petugas Lembaga Pemasyarakatan.

BAB II : Bab ini berisi uraian tentang : Tinjauan Umum Lembaga Pemasyarakatan diantaranya mengulas Pengertian Lembaga Pemasyarakatan, Tujuan Lembaga Pemasyarakatan, Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan, Pembinaan Narapidana di Indonesia Dengan Sistem Pemasyarakatan dan Tinjauan Umum Kerusuhan Narapidana Dalam Lembaga Pemasyarakatan diantaranya mengulas Pengertian Kerusuhan, Bentuk Kerusuhan, Bentuk Kerusuhan yang Biasanya Terjadi dan faktor Penyebab Kerusuhan; dan Penanggulangan Kerusuhan Narapidana Dalam Lembaga Pemasyarakatan diantaranya odal Penting Bagi Petugas Lembaga Pemasyarakatan Untuk Menangani Kerusuhan, Pengaturan Pembinaan Dan Pembimbingan Narapidana, Keamanan Berbasis Kemanusiaan, Peraturan Dalam Lembaga Pemasyarakatan Yang Tegas. Diuraikan mengenai

Pelaksanaan sistem pemasyarakatan di Indonesia melalui peraturan-peraturan yang ada di Indonesia saat ini guna terwujudnya tujuan pemasyarakatan khususnya agar kerusuhan yang dilakukan narapidana tidak berkembang minimum dapat ditekan dengan mengetahui faktor-faktor apa saja yang dapat memicu kerusuhan, nantinya dapat menjadi titik tolak mencari penanggulangan kerusuhan dalam Lembaga Pemasyarakatan, melalui tata tertib yang ada di Lembaga Pemasyarakatan sampai peraturan perundang-undangan yang ada.

BAB III : Diuraikan kesimpulan bahwa dilihat dari tahun ke tahun kerusuhan narapidana selalu saja terjadi di seluruh Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia benar bahwa persentasenya berkurang menurut pengakuan petugas pembinaan dan petugas keamanan Lembaga Pemasyarakatan kelas II A Wirogunan Yogyakarta, tetapi tidak dipungkiri akan terus tetap terjadi karena pemicunya hal-hal sepele. Oleh karena itu, diperlukan suatu solusi yang dapat semakin meminimalkan persentase yang ada yaitu dari system management yang ada di dalam Lembaga Pemasyarakatan itu sendiri, dari tata tertib di Lembaga Pemasyarakatan agar diperketat, dan petugas Lembaga Pemasyarakatan itu sendiri agar semakin disiplin menjalankan tugasnya.